



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 64 / 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN  
INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diperlukan pengelolaan data berbasis elektronik yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia;
- b. bahwa agar pengelolaan data pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Merencanakan, mengumpulkan, mengisi dan *updating* data dan informasi SIPD Kabupaten Barito Selatan baik secara *online* maupun *offline*;
  - Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengumpulan dan keterisian data SIPD untuk dokumen perencanaan pembangunan dan pengendalian Kabupaten Barito Selatan;
  - Menghimpun dan mengolah data SIPD untuk keperluan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Barito selatan; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaanya dan bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 13 Februari 2023

  
**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
**LISDA ARRIYANA**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 64 / 2023**  
**TANGGAL : 13 Februari 2023**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SKPD KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SKPD KABUPATEN BARITO SELATAN**

|      |                                 |  |
|------|---------------------------------|--|
| I.   | Pengarah                        | : Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan   |
| II.  | Penanggung Jawab                | : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan   |
| III. | Ketua/Koordinator               | : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan   |
| IV.  | Wakil Koordinator               | : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan Program dan Pengendalian Bappeda Kabupaten Barito Selatan |
| V.   | Sekretaris                      | : ADI NUGRAHA PRATAMA, S.AP., M.A.P/<br>Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan                  |
| VI.  | Anggota                         | 1. Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Barito Selatan  |
|      |                                 | 2. PUSPITA PURWANINGTYAS, S.K.M., M.K.M/<br>Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan              |
|      |                                 | 3. YANA TARIENI, A.Md / Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan  |
|      |                                 | 4. ARI APRIANTO, S.E. / Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan  |
|      |                                 | 5. KHAIRIN IHWAN, A.Md / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan                                      |
| VII. | Anggota lintas perangkat daerah | 1. Unsur Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan  |
|      |                                 | 2. Unsur Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan   |
|      |                                 | 3. Unsur Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan                         |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | 4. Unsur Perencanaan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan   |
|  |  | 5. Unsur Perencanaan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan   |
|  |  | 6. Unsur Perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan   |
|  |  | 7. Unsur Perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan |
|  |  | 8. Unsur Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan  |
|  |  | 9. Unsur Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan  |
|  |  | 10. Unsur Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan  |
|  |  | 11. Unsur Perencanaan pada Dinas Perhubungan   |
|  |  | 12. Unsur Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan   |
|  |  | 13. Unsur Perencanaan pada Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Barito Selatan  |
|  |  | 14. Unsur Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan   |
|  |  | 15. Unsur Perencanaan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan  |
|  |  | 16. Unsur Perencanaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan   |
|  |  | 17. Unsur Perencanaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan   |
|  |  | 18. Unsur Perencanaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan   |
|  |  | 19. Unsur Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan   |
|  |  | 20. Unsur Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan   |
|  |  | 21. Unsur Perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan   |
|  |  | 22. Unsur Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan   |
|  |  | 23. Unsur Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | 24. Unsur Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan |
|  |  | 25. Unsur Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan                |
|  |  | 26. Unsur Perencanaan pada Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan                          |
|  |  | 27. Unsur Perencanaan pada Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan                            |
|  |  | 28. Unsur Perencanaan pada Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan                            |
|  |  | 29. Unsur Perencanaan pada Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan                                |
|  |  | 30. Unsur Perencanaan pada Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan                            |
|  |  | 31. Unsur Perencanaan pada Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan                    |

  
**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
**LISDA ARRIYANA**